



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1967  
TENTANG HARI-HARI LIBUR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemantapan perbadatan bagi umat Hindu dan umat Budha dipandang perlu menetapkan hari libur Nyepi bagi umat Hindu dan hari libur Waisak bagi umat Budha sebagai hari libur nasional;  
b. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur;  
3. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur;  
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Raya Santa Maria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1971.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 sebagai berikut :

1. Pada Pasal 1 ditambah ketentuan menjadi Nomor urut 11 dan Nomor urut 12 yaitu :
  11. Nyepi (Tahun Baru Saka);
  12. Waisak
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 6 lama menjadi Pasal 5 baru.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO